

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jalan raya dan transportasi sangat penting untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi, karena keberadaan transportasi dapat memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam batas-batas ekonomi juga sebagai sarana pelayanan komunikasi.

Selain itu, Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas jalan, angkutan dan prasarana lalu lintas, termasuk kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari lalu lintas jalan. Adapun Sistem pidana merujuk kepada suatu cakupan yang lebih luas dengan hukum acara pidana¹.

Ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mengadakan perjanjian hukum tentang lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Mewujudkan angkutan jalan dan pelayanan angkutan jalan yang aman dan selamat guna menggerakkan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memungkinkan terpeliharanya martabat bangsa, tertib, lancar dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- b. Terlaksananya etika lalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Masyarakat.

Penting untuk dipahami apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup untuk memberikan keadilan ketika jumlah

¹Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, "Penegakan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 121. diakses pada jumat 25 Maret 2022. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11088/10262>.

kematian di jalan raya meningkat. Secara khusus, beralih ke undang-undang khusus yang mengatur lalu lintas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“Aturan lalu lintas seringkali menjadi penyebab kesalahan pengemudi. Misalnya, mereka mungkin tidak memberi isyarat untuk berbelok, tidak menggunakan jalur kiri, menolak untuk mengalah pada kendaraan yang mendekat dari kiri di persimpangan, atau mengemudi terlalu cepat melebihi batas kecepatan yang ditentukan untuk dipengaruhi”².

Menurut Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan di jalan yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain dan mengakibatkan kematian atau kerusakan harta benda yang merupakan efek dari kejadian yang tiba-tiba dan tidak diinginkan³.

Kemacetan lalu lintas merupakan masalah utama nasional dan meningkat dengan peradaban. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan lancar, maka diundangkan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 (2009)⁴. Pengemudi yang mencabut nyawa orang dalam kecelakaan lalu lintas diancam dengan Pasal 359 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian (kealpaannya) dipidana dengan pidana kurungan kerja paling lama lima tahun atau pidana penjara dengan kurungan paling lama satu tahun”.

²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 81.

³*Empat Undang-Undang Transportasi*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, hlm, 4-5.

⁴Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2016, hlm 210.

Selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait dengan lalu lintas di jalan raya, tentang kelalaian atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka-luka. dan kematian yang diatur dalam Pasal 310 (1-4) yang berbunyi;

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor menurut Pasal 229 Ayat 3 dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, mengakibatkan luka ringan, merusak kendaraan dan/atau harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau 1 tahun; dihukum. Denda maksimal Rp. 2.000.000,00 (2 juta Rupiah).
- 3) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat berdasarkan Pasal 229 ayat satu juta rupiah. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Jika orang lain meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Rp12 juta).

Berbagai upaya preventif telah dilakukan pemerintah, namun belum banyak membantu mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya kepada seseorang.

Tak perlu dikatakan bahwa tidak ada yang ingin jumlah kematian lalu lintas meningkat. Mengukur pendapat tentang hal tersebut dari penjelasan Menurut Hobbs (1979), “Faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan

merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.”⁵

Hukum tertanam dalam putusan pengadilan, sehingga hakim dapat dimintai pertanggungjawaban atas putusannya. Oleh karena itu, segala putusan yang dibuat dalam putusan pengadilan harus tercermin dengan baik dalam unsur-unsur hukum yang terkandung dalam batang putusan⁶.

Hakim selalu bekerja agar keputusannya dapat diterima oleh masyarakat, atau setidaknya memperluas lingkaran orang-orang yang dapat menerimanya. Hakim merasa nyaman ketika mampu mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak yang terlibat dalam perkara dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran⁷.

Putusan pengadilan mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan meringankan. Aspek tindak pidana juga dinilai memperparah keadaan dalam beberapa putusan, seperti fakta bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban.

Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan karena itu diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menegakkan peraturan dan menegakkan hukum yang relevan. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, hakim adalah penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang serta mempertimbangkan dan memutuskan setiap perkara. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses

⁵F.D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979*, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995. diakses pada jumat 25 maret 2022. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=8309>.

⁶Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7.1 (2018). Diakses pada jumat 25 maret 2022. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185/0>.

⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.94

penegakan hukum, khususnya dalam proses pidana. Keadilan bagi para terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya.

Seperti pada kasus dalam putusan nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb yang dengan kronologi seperti berikut;

Terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas nama NAZAR EPENDI BIN ZARKASI setelah JPU menuntut agar terdakwa tetap ditahan. Putusan itu dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi.

Kronologi dari kasus ini berawal dari terdakwa pada hari Kamis, 21 Maret 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Jl. Lingkar Timur dekat Pasar 46 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa mengendarai mobil truck Hino Dutro Truck BH 8502 MV dari arah Simpang Marene menuju ke arah Simpang Sijenjang, saat terdakwa sedang mengendarai truck tersebut terdakwa sempat tertidur karena kelelahan dalam keadaan tertidur itu terdakwa tetap mengendarai truck tersebut hingga ketika terdakwa membuka mata terdakwa melihat satu (1) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang di parkir di pinggir jalan karena mengalami pecah ban serta seorang lelaki yaitu korban GUNAWAN yang sedang duduk mengganti ban sebelah kanan bagian belakang. Dalam jarak yang sangat dekat terdakwa pun tidak sempat untuk mengerem ataupun menghindar, sehingga kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang (1) unit mobil Mitsubishi PS 135 Truck BH 8843 ZU yang sedang terparkir serta korban GUNAWAN sehingga kecelakaan lalu lintas pun tak bisa dihindari, dalam situasi ini terdakwa pun melarikan diri dengan meninggalkan korban.

Akibat tabrakan tersebut sepeda mobil yang di di kendarai oleh korban mengalami kerusakan dan korban juga mengalami luka-luka hingga dan meninggal dunia sehingga saat Korban di larikan ke Rumah Sakit korban sudah dalam keadaan tak bernyawa berdasarkan surat keterangan medis Rumah Sakit dr. Bratanata Nomor : SKM/05/MED/III/2019 pada tanggal 21 Maret 2019. diketahui bahwa pihak keluarga terdakwa dan korban telah berdamai dengan di buatnya surat perdamaian dimana terdakwa memberikan uang santunan kepada istri korban sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). sedangkan untuk salah seorang saksi bernama FRENDY ARVENDO yang merupakan pemilik mobil di kendarai oleh korban yang telah berkerja selama 11 (sebelas) tahun yang mana mobil tersebut mengalami kerusakan di berikan uang Untuk perbaikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pasal 12(f) Pasal 22 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 menetapkan bahwa “lembaga penegak hukum meliputi penuntutan terhadap pelanggar dan penanganan kecelakaan lalu lintas,” Persyaratan diuraikan. Kecelakaan lalu lintas seringkali merupakan akibat dari kelalaian pengguna jalan yang melanggar hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di jalan raya yang sering berujung pada kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran termasuk tidak mengikuti rambu, tidak mengikuti rambu jalan, mengemudi di area terlarang, tidak memakai helm, dan tidak memiliki SIM dan STNK yang masih berlaku⁸.

Oleh karena itu, karena merupakan perbuatan melawan hukum, pengemudi mobil dinyatakan bersalah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Tindakan ilegal ini menunjukkan kelalaian pengemudi. Dengan kata lain, perbuatan itu memalukan dan pelakunya tahu apa yang telah dilakukannya⁹.

⁸Yogie Firmasyah, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Tilang Elektronik (E-TLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Jambi, *Repository Universitas Jambi*, Diakses pada hari jumat tanggal 3 Juni 2022. <https://repository.unja.ac.id/26443/3/BAB%20I.pdf>.

⁹Agio V. Sangki. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 1.1 (2012). Diakses pada hari jumat 22 Juli

Dari peradilan tersebutlah, masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap kinerja dari aparat pengadilan, “Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”¹⁰ oleh sebab itu diperlukan Hakim yang mampu menjalankan tugas dan wewenangnya serta menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas diketahui penjatuhan tuntutan oleh jaksa penuntut umum yaitu untuk terdakwa atas nama Nazar Ependi Bin Zarkasi ialah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan putusan akhir oleh hakim ialah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dakwaan yang dijatuhi pasal 310 (4) UU No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, padahal diketahui bahwa dari pihak keluarga korban maupun keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian tetapi mengapa tiada pegurnagan putusan akhir yang di berikan oleh hakim. maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang di akibatkan karena kelalaian, dalam penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb).

2022. <https://media.neliti.com/media/publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf>

¹⁰Usman, Andi Najemi “Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya” *Undang : Jurnal Hukum*, Vol.1. No.1, 2018, hlm 66. Diakses pada hari minggu 5 Juni 2022.<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal yang akan dibahas ialah terkait tentang;

Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Analisis Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb)?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Lihat Analisa Perkara No. 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

2. Manfaat penelitian

Ayat (4) untuk lebih memahami kajian hukum secara umum terkait UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 310. Karya ini tidak hanya memberikan pelengkap akademik bagi masyarakat yang belum memahami penerapannya di jalan transportasi, tetapi juga akan memajukan yurisprudensi yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.”

D. Kerangka konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa arti dari judul tersebut. Secara khusus, berhati-hatilah dengan kata-kata yang definisinya belum jelas. Untuk memperjelas definisi-

definisi tersebut, penulis menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan bacaan tersebut.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 197 KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Timbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan”, mengatur tentang dasar pertimbangan hakim.

Pasal 197 KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Timbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan”, mengatur tentang dasar pertimbangan hakim¹¹.

- a. Pertimbangan Yuridis.
- b. Pertimbangan Sosiologis.
- c. Fakta persidangan.

Hakim tetap dijunjung tinggi dan diharapkan mampu melindungi dan mengadili perkara secara adil. Oleh karena itu, kita harus bijaksana, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Karena sulit untuk memahami kebenaran, keadilan, atau kemanfaatan yang tercermin dari keputusan hakim. Hakim adalah wakil hukum dan keadilan ketika keadaan suatu perkara tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kita perlu mempertimbangkan, menjunjung tinggi dan memahami nilai hukum korporasi¹².

Keputusan akhir pengadilan atau hakim, yang terdiri dari tiga keputusan, juga dikenal sebagai keputusan akhir:

¹¹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193-194.

¹²Sagita, Sherly Nanda Ade Yoan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pennebangan Pohon secara Tidak Sah. Diss. Brawijaya University. Diakses pada jumat 25 maret 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/35462-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-terhadap-penebangan-po.pdf>.

- a. Putusan bebas.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan pidana.

Dari hasil pemeriksaan sidang pertama, dapat disimpulkan bahwa dakwaan terdakwa sudah cukup dan jelas. Menurut Pasal 183 KUHP, hakim yakin bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan sekurang-kurangnya setelah menerima dua alat bukti yang dapat diterima.

2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “lalu lintas dan angkutan jalan” adalah kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya, serta keterpaduan sistem lalu lintas dan prasarana angkutan jalan.

Fundamental Republic National Act tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan jalan dan transportasi harus dicapai melalui integrasi regional dan nasional sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan yang memajukan kepentingan bersama dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini menetapkan bahwa itu adalah untuk mendukung.

Dapat disimpulkan bahwa hakim harus memiliki karakter dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk membedakan kebenaran dan kemanfaatan berdasarkan beberapa konsep di atas. dan untuk menentukan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pidana yang berkaitan dengan perkara angkutan jalan.

E. Landasan Teoretis

Dasar pemikiran untuk mencoba mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dianggap relevan oleh penelitian pada dasarnya adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan. Landasan teori menggunakan referensi untuk klarifikasi. Menurut pedoman Hukum Pidana Indonesia, relevansi pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dan analisis normatif keputusan hakim untuk mempelajari keputusan dan konsekuensinya.

1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*), teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Menurut gagasan pembalasan, jika Anda telah melakukan kejahatan, Anda pantas mendapatkan hukuman. Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika dunia berakhir besok, penjahat terakhir harus melaksanakan hukumannya," adalah salah seorang pendukung teori ini¹³.

Teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

a) Teori pembalasan yang objektif

Hal ini dimaksudkan untuk memuaskan dendam dari sentimen masyarakat. Dalam keadaan ini, kejahatan harus dipidana dengan

¹³A. Fuad Usfa, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004. hlm. 142.

kerugian atau bencana yang sepadan dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelakunya.

b) Teori Pembalasan subjektif

Teori kriminalitas ini menyatakan bahwa penjahat tidak boleh diberi penghargaan karena mereka bertanggung jawab atas kejahatannya. Jika kesalahan kecil mengakibatkan kerugian atau penderitaan besar, hukumannya seharusnya ringan¹⁴.

b. Teori Relatif dan Teori Tujuan

Menurut teori ini, dasar hukum pidana adalah tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan di masa depan juga dipertimbangkan. Paul Anselm van Feurbach adalah salah satu pendukung teori ini, berpendapat bahwa hukuman pidana diperlukan selain intimidasi pidana.”¹⁵

Dibandingkan dengan absolutisme dan retribusi, makna teori ini sangat berbeda. Jika absolutisme menghubungkan kejahatan dengan kejahatan lain, relativisme mengusulkan penggunaan pendidikan untuk memaksa mereka yang telah melakukan kejahatan di masa lalu untuk berbuat baik di masa depan¹⁶.

c. Teori Gabungan

Keyakinan yang mendasari teori umum adalah bahwa hukuman berfungsi baik sebagai pembalasan atas kesalahan dan sebagai kesempatan untuk memberi pelajaran kepada pelaku.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985 hlm. 153.

¹⁶*Ibid.*

Menurut teori ini, penting untuk memberikan pembinaan dan pendidikan serta menimbulkan rasa sakit fisik dan emosional pada pelaku.¹⁷

Namun, dari disiplin diatur. Keputusan hakim untuk menghukum seseorang didasarkan pada Pasal 10 KUHP. Pedoman berikut ditemukan dalam Pasal 10 KUHP.;

Pidana terdiri atas;

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk mencapai keseimbangan penelitian yang sebaik mungkin pada tataran teoretis dan praktis, hakim harus mendasarkan putusannya di pengadilan pada hasil teoretis dan penelitian yang relevan. Hakim juga dapat memperoleh pengetahuan hukum yang relevan dalam merumuskan dalil dan alasan yang menjadi dasar hukum putusannya. Pertimbangan hukum harus lengkap dan mencakup penerapan norma hukum dalam fakta perkara, fakta hukum, rumusan fakta hukum, hukum positif, hukum adat, ilmu hukum dan teori hukum, dsb.

¹⁷*Ibid.*

Ini merupakan salah satu langkah menuju kepastian hukum, dan keputusan hakim sebagai aparat penegak hukum dapat menjadi barometer keberhasilan. UU No 48 Tahun 2009 Independensi lembaga peradilan dijamin oleh UUD 1945. Hal ini diperjelas dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24(1) dan dalam penjelasan Pasal 1(1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan eksekutif suatu Negara kehakiman yang merdeka. tercantum dalam Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Menurut Mackenzie, hakim dapat mempertimbangkan teori atau pendekatan berikut saat memutuskan apakah akan memutuskan suatu kasus:¹⁹

- 1) Teori Keseimbangan

Ini mencapai keseimbangan antara persyaratan hukum dan kepentingan para pihak atau hubungan kasus tersebut.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim menggunakan metode pengambilan keputusan yang artistik, lebih mengandalkan insting dan intuisi daripada pengetahuan hakim.

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 142.

¹⁹Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 102.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan cermat untuk menjamin konsistensi putusan hakim, khususnya terhadap putusan-putusan sebelumnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Keahlian hakim membantunya menangani kasus-kasus yang dia dengar secara teratur.

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Dalam menegakkan keadilan, hakim terlebih dahulu harus menentukan apakah peristiwa yang diajukan kepadanya itu benar, kemudian menilai peristiwa itu dan membandingkannya dengan norma hukum yang relevan. Juri baru kemudian dapat memutuskan acara tersebut. Hakim dianggap sangat ahli dalam hukum dan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili kasus yang diajukan kepada mereka. UU No 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Hakim dapat mempertimbangkan preseden dan pendapat ahli ketika memutuskan hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori dasar dari judgment theory dan judge's reasoning merupakan teori pencegahan terjadinya residivisme terhadap pelaku tindak pidana. Karena semua kejahatan ada hukumannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan untuk ambiguitas normatif, kekosongan normatif, atau norma yang bertentangan. Penyelidikan asas-asas penuntun atau justifikasi perundang-undangan merupakan tujuan penelitian hukum normatif berupa inventarisasi undang-undang yang berlaku atau kegiatan penemuan hukum yang relevan dengan suatu kasus tertentu,

Dengan memaparkan atau menggambarkan objek yang diteliti yaitu putusan Perkara Nomor 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima metode penelitian;

1. Pendekatan Undang-Undang
2. Pendekatan Kasus
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Komparatif
5. Pendekatan Konseptual²⁰

Sesuai dengan judul penelitian ini, digunakan metode konseptual, pendekatan anecdotal, dan pendekatan hukum.

- 1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melibatkan kajian pemikiran hukum seperti asal-usul hukum, fungsi hukum dan pranata hukum.²¹

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 133.

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan melibatkan investigasi kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang dihadapi yang mengarah pada putusan pengadilan dengan keputusan akhir. Secara khusus peneliti mengkaji putusan dalam perkara No. 344/Pid.Sus/2019/Pn. jmb
- 3) Pendekatan undang-undang (*statute approach*), disebut juga dengan pendekatan hukum oleh sebagian sarjana hukum²², merupakan metodologi penelitian produk hukum yang menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum seperti: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Transportasi, saat ini sedang diproses..

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan kajian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi sumber utama peraturan perundang-undangan.
- b. Kepustakaan dan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen ini merupakan sumber hukum sekunder.
- c. Sumber hukum tersier seperti kamus umum bahasa Indonesia atau glosarium hukum.

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92.

²²*Ibid.*

4. Analisis Data

Penulis menggunakan penelitian dokumenter sebagai metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat untuk pekerjaan ini. Mereka melakukan ini dengan membaca dan menganalisis file kasus yang secara khusus relevan dengan subjek penelitian (putusan perkara nomor : 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb).

5. Analisis Bahan Hukum

Data primer dan sekunder dipilih dari data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan secara legal. Kemudian dianalisis secara kualitatif. H. Berdasarkan klaim yang dibuat dalam surat ini tanpa menggunakan perhitungan matematis atau statistik.

G. Sistematika Penulisan

Dari sistem berikut kita dapat melihat bahwa surat ini didasarkan pada gaya penulisan sederhana yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi isu-isu terkini yang akan dikembangkan lebih lanjut di bab selanjutnya;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini juga memberikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistem penulisan. Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan pengertian standar pemeriksaan pengacara, pengertian sanksi, dan pengertian lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Penulis menanggapi rumusan masalah pada Bab 1 bab ini dengan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (Nomor Perkara: 344/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb).

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan diskusi dan menawarkan beberapa rekomendasi.

